

KEMITRAAN – UMKM

2022

PERMENINVESTBKPM NO. 1, BN 2022/NO.171, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, serta melaksanakan Pasal 28 ayat (1) huruf g UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Dasar hukum PERMENINVESTBKPM ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2021; Perpres No. 64 Tahun 2021; PERBKPM No. 4 Tahun 2021; PERMENINVESTBKPM No. 6 Tahun 2021.
- Dalam PermeninvestBKPM ini diatur tentang pelaksanaan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang penanaman modal, pola kemitraan, pembinaan, kewajiban usaha besar, pemberian penghargaan, sanksi administratif, penyelesaian perselisihan, pengecualian penyampaian komitmen kemitraan, pengembangan usaha, serta format pernyataan kemitraan dengan UMKM

Catatan :

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2022.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 11 Februari 2022.
- Memuat 1 lampiran (2 halaman)